



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. Jalal Arsad bin Arsad Husen, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 006/RW 002, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Pemohon I

2. Wartini binti Sunar, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 006/RW 002 Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Pemohon II

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyono Sahmil, S.H advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara Suyono Sahmil, S.H & Accosiates berkedudukan di Jalan Trikora RT 006/RW 002 Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024 yang telah terdaftar dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 22/SKK/PA.SS/2024 tertanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor



38/Pdt.P/2024/PA.SS tanggal 21 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2006 telah terjadi pernikahan menurut agama Islam menurut agama Islam antara Pemohon I **Jalal Arsad bin Arsad Husen** dengan Pemohon II **Wartini binti Sumar** yang dilangsungkan di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore kepulauan dengan Wali Nikah Ayah kandung mempelai perempuan bernama **Sumar** dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000 ,- di bayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi dari kerabat dekat para pemohon yang bernama **Harun Arsad** dan **Muhammad Arsad**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, antara Pemohon I **Jalal Arsad bin Arsad Husen** berstatus Jejaka dan Pemohon II yang bernama **Wartini binti Sumar** berstatus Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:
 - (1). Nurfani Thaara Jalal, perempuan, lahir di Tidore 20 November 2006.
 - (2). Naura Fariza Jalal, perempuan lahir di Tidore tanggal 7 Juli 2017;
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I **Jalal Arsad bin Arsad Husen** dan Pemohon II **Wartini binti Sumar** tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami serta keduanya tidak pernah murtadl;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah. Hal tersebut berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan **Nomor: B.074/Kua.27.9.8/PW.00/03/2024** yang menyatakan bahwa Perkawinan antara Pemohon I **Jalal Arsad bin Arsad Husen** dan Pemohon II **Wartini binti Sumar** belum **tercatat/terdaftar** dan belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah yang sah;
6. Bahwa **PARA PEMOHON** sangat memerlukan Itsbat Nikah ini untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya di kemudian hari;

Hlm. 2 dari 10 Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.SS



7. Bahwa untuk kepentingan Permohonan, semua biaya yang timbul atas Permohonan ini dibebankan kepada **PARA PEMOHON**;

Bahwa dengan alasan yang para Pemohon sampaikan tersebut, dimohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jalal Arsad bin Arsad Husen) dengan Pemohon II (Wartini binti Sumar) yang dilaksanakan pada hari Kamis 20 April 2006 di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya hadir dipersidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 Nomor 8272081604790001, tanggal 29-10-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 3 dari 10 Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.SS



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 Nomor 8272014207830003, tanggal 29-10-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-074/Kua.27.9.8/PW.00/03/2024 tanggal 12 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi:

1. **Harun Arsad bin Arsad**, tempat tanggal lahir Halmahera 15 Desember, 1964, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur;
Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ponakan saksi;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tahun 2006 di Kelurahan Dowora yang sekarang Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus sebagai perjaka dan perawan, dan mereka tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua anak;

Hlm. 4 dari 10 Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.SS



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan bahkan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sampai saat ini dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Muhammad Arsad bin Arsad**, tempat tanggal lahir Talaga, 1 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan; Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon 1 adalah ponakan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus sebagai perjaka dan perawan, dan mereka tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan bahkan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan damai sampai saat ini dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm. 5 dari 10 Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.SS



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapanya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu surat tersebut sebagai bukti awal bahwa Para Pemohon bertempat tinggal yang sama dan para Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang melaksanakan perkawinan menurut syariat agama Islam pada tanggal 20 April 2006 di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan

Hlm. 6 dari 10 Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.SS



rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan para Pemohon tersebut, sehingga menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab I’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

Hlm. 7 dari 10 Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.SS



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 8 dari 10 Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.SS



- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jalal Arsad bin Arsad Husen) dengan Pemohon II (Wartini binti Sumar) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2006, di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami **Zahra Hanafi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mariani Saimima, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasanya.

Hakim,

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

Panitera Sidang,

MARIANI SAIMIMA, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp	100.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	.00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	10.000.00
Jumlah	Rp	160.000.00

Hal. 9 dari 10 Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.SS



(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)